



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 107/VIII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 107/VIII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah
(KITA-PD)

Alamat : Perumahan Cipondoh Makmur Blok L10 Nomor 32 RT. 006 RW.
008, Kota Tangerang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang

Alamat : Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Jl. Perintis Kemerdekaan
1 RT.007/RW.003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang,
Kota Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengisi formulir di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Agustus 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 107/VIII/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 12 Agustus 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor: KT.89/DPW-KITA-PD/VI/2024 perihal Permintaan Salinan Realisasi Penggunaan Anggaran Pengadaan Belanja Tenaga Pendukung Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil APBD Tahun 2023 yang ditujukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang diterima oleh Hasan pada hari yang sama.

[2.3] Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Termohon menjawab melalui Surat tertanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor: 043.45/2587-Sekr/2024 perihal Mekanisme Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Banten Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD).

[2.4] Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan bukti tanda terima surat yang diterima oleh tyas dan miftahul.

[2.5] Bahwa pada tanggal 07 Juli 2024, Termohon menanggapi melalui Surat dengan Nomor: 043.35/2757/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Tertulis yang ditujukan kepada Dedi Haryanto M yang diterima oleh Pemohon tanggal 07 Juli.

[2.6] Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024, Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang diterima pada hari yang sama berdasarkan stempel tanda terima.

[2.7] Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Termohon menanggapi melalui Keputusan TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.02-KB/PPID/2024 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Sdr. Dedi Haryanto M (DPW KITA PD PROVINSI).

[2.8] Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024, Pemohon datang langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi dan diterima oleh Rijal Setia Pratama, S.H berdasarkan bukti tanda terima.

[2.9] Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Permohonan diregister.

[2.10] Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon hadir tanpa kehadiran Termohon;

[2.11] Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.13] Untuk mengetahui Realisasi Anggaran Pengadaan Belanja Tenaga Pendukung Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Petitum

[2.14] Meminta Majelis untuk memerintahkan Termohon memberikan Salinan Realisasi Kegiatan tersebut.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Dedi Haryanto Manullang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Pemohon.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh Dedi Haryanto Manullang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor: KT.89/DPW-KITA-PD/VI/2024 perihal Permintaan Salinan Realisasi Penggunaan Anggaran Pengadaan Belanja Tenaga Pendukung Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil APBD Tahun 2023 yang ditujukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang diterima oleh Hasan pada hari yang sama;
2. Bahwa benar Pemohon menerima Surat dengan Nomor: 043.45/2587-Sekr/2024 perihal Mekanisme Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Banten Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) tertanggal 19 Juni 2024;

3. Bahwa benar Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan bukti tanda terima surat yang diterima oleh tyas dan miftahul;
4. Bahwa benar Pemohon menerima Surat dengan Nomor: 043.35/2757/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Tertulis yang ditujukan kepada Dedi Haryanto M yang diterima oleh Pemohon tanggal 07 Juli;
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang diterima pada hari yang sama berdasarkan stempel tanda terima;
6. Bahwa benar Pemohon menerima Keputusan TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.02-KB/PPID/2024 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Sdr. Dedi Haryanto M (DPW KITA PD PROVINSI);
7. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi tanggal 14 Juni 2024;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tanda terima dibuat oleh bagian umum pada tanggal 26 Juni 2024 seharusnya tanggal 14 Juni 2024;
9. Bahwa Pemohon menyatakan mengirimkan Surat Keberatan sebelum adanya jawaban Surat Permohonan Informasi karena menurut Pemohon sudah 10 Hari Kerja;
10. Bahwa benar Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu Dinas Catatan Sipil tanggal 14 Juni 2024;
11. Bahwa benar Pemohon menerimas Surat tertanggal 19 Juni 2024 mengenai Jawaban Informasi perihal Mekanisme Permohonan Informasi setelah 2 hari atau 3 hari dari tanggal 19 Juni 2024;
12. Bahwa Pemohon menyatakan tanggal 24 Juni 2024 melengkapi Dokumen dan tanggal 26 Juni 2024 mengisi Formulir;

13. Bahwa benar Pemohon mengisi Formulir tanggal 26 Juni 2024 karena pada tanggal 24 Juni 2024 DISDUKCAPIL tidak menyediakan Formulir, Pemohon harus mengambil terlebih dahulu ke Dinas KOMINFO;
14. Bahwa benar Pemohon menerima jawaban Permohonan Informasi tanggal 7 Juli 2024;
15. Bahwa Pemohon berdomisili di Cipondo Kota Tangerang;
16. Bahwa Pemohon menyatakan meminta salinan realisasi berbentuk *hardcopy* karena Pemohon tidak bisa mengakses;
17. Bahwa Pemohon menyatakan tidak menghadiri undangan Termohon karena Pemohon meminta Salinan bukan untuk diperlihatkan;
18. Bahwa benar tanggal 14 Juni 2024 Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi dan tanggal 19 Juni 2024 Termohon menjawab Surat untuk melengkapi Dokumen Permohonan Informasi;
19. Bahwa benar tanggal 14 Juni 2024 Pemohon hanya mengirimkan Surat tanpa membawa dokumen pendukung (kelengkapan *Legal Standing*);
20. Bahwa benar Pemohon mengirimkan Surat Keberatan pada tanggal 01 Juli 2024;
21. Bahwa benar Pemohon menerima Surat Jawaban Informasi dari Termohon perihal Pemberitahuan Tertulis tanggal 07 Juli 2024;
22. Bahwa Pemohon menyatakan yang menandatangani Surat cukup Ketua karena beberapa kali Komisi Informasi baru Pertama kali ditanya seperti ini;
23. Bahwa benar Pemohon menyatakan tanggal 26 Juni 2024, Pemohon baru bisa dianggap sebagai Pemohon yang meminta Informasi kepada Termohon;
24. Bahwa Pemohon menyatakan benar menerima surat jawaban informasi tertanggal 27 Juni 2024 di hari ke-7 pada tanggal 07 Juli 2024 dan itu masih menjadi hak Termohon untuk menjawab Permohonan Informasi;
25. Pemohon menyatakan mengajukan Keberatan pada tanggal 01 Juli 2024; dan
26. Pemohon menyatakan tidak menghitung cuti bersama.

Surat-Surat Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor: KT.89/DPW-KITA-PD/VI/2024.
Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor: 043.45/2587-Sekr/2024 perihal Mekanisme Permohonan Informasi.
Bukti P-3	Salinan Formulir Permohonan Informasi tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan bukti tanda terima surat yang diterima oleh Miftahul.
Bukti P-4	Salinan Surat dengan Nomor: 043.35/2757/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Tertulis.
Bukti P-5	Salinan Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024.
Bukti P-6	Salinan Keputusan TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.02-KB/PPID/2024 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Sdr. Dedi Haryanto M (DPW KITA PD PROVINSI).
Bukti P-7	Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditandatangani Dedi Haryanto tertanggal 08 Agustus 2024.
Bukti P-8	Akta Registrasi Sengketa: 107/REG-PSI/VIII/2024.
Bukti P-9	Salinan Surat DPP LSM KITA-PD perihal Pemberian Mandat Surat Keputusan (SK) tertanggal 20 Desember 2023.
Bukti P-10	Salinan Surat Keputusan DPP KITA-PD Nomor: 011/JKT/MUS/DPW KITA-PD Prov. Banten/XII/2023.
Bukti P-11	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0076107.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah.
Bukti P-12	Salinan Akta Perkumpulan KITA-PD tanggal 10 Oktober 2016 dengan nomor 43.
Bukti P-13	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Dedi Haryanto Manullang NIK : 3671012508760005

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Termohon yang diwakili oleh Fitri Yulia Firdaus, S. Si sebagai Ketua TIM DIKP Dinas Kominfo Tangerang dan Ramdhana Budiutomo, S.H sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/1123-Bag.Huk/2024 tertanggal 07 Oktober 2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor: KT.89/DPW-KITA-PD/VI/2024 perihal Permintaan Salinan Realisasi Penggunaan Anggaran Pengadaan Belanja Tenaga Pendukung Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil APBD Tahun 2023 yang ditujukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang diterima oleh Hasan pada hari yang sama;
2. Bahwa benar Termohon menjawab melalui Surat dengan Nomor: 043.45/2587-Sekr/2024 perihal Mekanisme Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Banten Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) tertanggal 19 Juni 2024;
3. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Surat dengan Nomor: 043.35/2757/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Tertulis yang ditujukan kepada Dedi Haryanto M yang diterima oleh Pemohon tanggal 07 Juli;
4. Bahwa benar Termohon menerima Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang diterima pada hari yang sama berdasarkan stempel tanda terima;

5. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Keputusan TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.02-KB/PPID/2024 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Sdr. Dedi Haryanto M (DPW KITA PD PROVINSI);
6. Bahwa benar Termohon menjawab Surat Permohonan Informasi Pemohon tanggal 19 Juni 2024 perihalnya tentang Mekanisme Permohonan Informasi;
7. Bahwa Termohon menyatakan Surat Permohonan Informasi tertanggal 14 Juni 2024 belum dianggap sah karena belum lengkap;
8. Bahwa Termohon menyatakan pada tanggal 24 Juni 2024 Pemohon hanya menyerahkan *Legal Standing* tanpa mengisi Formulir;
9. Bahwa Termohon menyatakan pada saat itu Formulir Permohonan Informasi di DIDUKCAPIL sedang habis;
10. Bahwa Termohon menyatakan setelah Pemohon melengkapi Dokumen kelengkapan *Legal Standing* dan Pemohon sudah mengisi Formulir maka tanggal 27 Juni 2024 Termohon menjawab Permohonan Informasi Pemohon;
11. Bahwa Termohon menyatakan dikirim melalui gojek mungkin lama karena proses disposisi Surat;
12. Bahwa Termohon menyatakan karena tanggal 26 Juni 2024 hanya mengisi formulir tapi suratnya tertanggal 14 Juni 2024 dan Surat tersebut dianggap sebagai Permohonan Awal dan dianggap lengkap tanggal 26 Juni 2024 karena sudah melengkapi syarat formulir dan *legal standing*;
13. Bahwa Termohon menyatakan sampai saat ini tidak ada masalah pada *Website* Termohon dan tidak ada masalah beserta trouble, Pemohon meminta bukti pembayaran tidak Termohon berikan karena tidak meninggalkan uang penggandaan. Selanjutnya Termohon mengundang Pemohon pada tanggal 09 Juli 2024;
14. Bahwa Termohon menyatakan *link* tautan yang ada dalam surat langsung menunjukkan Dokumen yang di *Download*;

15. Bahwa Termohon menyatakan 10 Hari Kerja dihitung dari tanggal 26 Juni 2024 ketika Pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagai Pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021; dan
16. Bahwa Termohon menyatakan bisa dicek apakah Pemohon juga dapat mewakili di Persidangan.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan surat tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor: KT.89/DPW-KITA-PD/VI/2024.
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor: 043.45/2587-Sekr/2024 perihal Mekanisme Permohonan Informasi.
Bukti T-3	Salinan Formulir Permohonan Informasi tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan bukti tanda terima surat yang diterima oleh Miftahul.
Bukti T-4	Salinan Surat dengan Nomor: 043.35/2757/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Tertulis.
Bukti T-5	Salinan Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024.
Bukti T-6	Salinan Keputusan TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.02-KB/PPID/2024 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Sdr. Dedi Haryanto M (DPW KITA PD PROVINSI).
Bukti T-7	Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditandatangani Dedi Haryanto tertanggal 08 Agustus 2024.
Bukti T-8	Akta Registrasi Sengketa: 107/REG-PSI/VIII/2024.
Bukti T-9	Salinan Surat DPP LSM KITA-PD perihal Pemberian Mandat Surat Keputusan (SK) tertanggal 20 Desember 2023.
Bukti T-10	Salinan Surat Keputusan DPP KITA-PD Nomor: 011/JKT/MUS/DPW KITA-PD Prov. Banten/XII/2023.
Bukti T-11	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0076107.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah.
Bukti T-12	Salinan Akta Perkumpulan KITA-PD tanggal 10 Oktober 2016 dengan nomor 43.
Bukti T-13	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Dedi Haryanto Manullang NIK : 3671012508760005
Bukti T-14	Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/1123-Bag.Huk/2024 tertanggal 07 Oktober 2024

[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.12], [2.13], dan [2.14].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PerKI SLIP *jo* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang selanjutnya disingkat PERWAL Tangerang menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) PerKI SLIP *jo* Pasal 17 ayat (2) huruf b PERWAL Tangerang menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] sampai paragraf [3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.16] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-1, P-2, dan P-3) dan Termohon (Bukti T-1, T-2, dan T-3) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.16] angka 12, 13, 18, 19, dan 23 yang menjadi fakta hukum yang pada intinya bahwa benar Pemohon mengirimkan Surat tertanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor: KT.89/DPW-KITA-PD/VI/2024 perihal Permintaan Salinan Realisasi Penggunaan Anggaran Pengadaan Belanja Tenaga Pendukung Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil APBD Tahun 2023 yang ditujukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tidak dengan melengkapi "Persyaratan identitas, yang baru dilengkapi oleh Pemohon pada tanggal 24 Juni 2024 serta mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik pada tanggal 26 Juni 2024".

[3.17] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-4) dan Termohon (Bukti T-4) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* serta berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.19] angka 10 yang pada intinya "Setelah Pemohon melengkapi Dokumen kelengkapan *Legal Standing* dan Pemohon sudah mengisi Formulir maka tanggal 27 juni 2024 Termohon menjawab Permohonan Informasi Pemohon". Selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.16] angka 4, 14, dan 21 yang pada intinya "Pemohon menerima Surat dengan Nomor: 043.35/2757/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Surat Pemberitahuan Tertulis yang ditujukan kepada Dedi Haryanto M yang diterima oleh Pemohon tanggal 07 Juli 2024".

[3.18] surat Pemohon (Bukti P-5) dan Termohon (Bukti T-5) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.16] angka 5, 20, dan 25 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah “Benar Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang diterima pada hari yang sama.

[3.19] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PerKI SLIP *jo* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang bahwa pengajuan Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon terhitung sejak Pemohon mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan melengkapi identitas Pemohon Informasi Publik pada tanggal 26 Juni 2024.

[3.20] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang dikirimkan pada hari yang sama oleh Pemohon kepada Termohon berdasarkan fakta dan bukti Persidangan, Surat tersebut belum waktunya untuk diberikan karena Termohon masih memiliki Hak 10 Hari Kerja untuk menjawab Permohonan Informasi kepada Termohon yang berakhir pada tanggal 9 Juli 2024, terhitung dari Termohon dinyatakan lengkap Persyaratan Permohonan Informasi Publik sejak tanggal 26 Juni 2024.

[3.21] Majelis Komisioner menilai bahwa Surat dengan Nomor: KT.105/DPW KITA-PD/VII/2024 perihal Keberatan atas Tidak Diberikannya salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.89/DPW.KITA-PD/VI/2024 diajukan oleh Pemohon pada Hari Kerja ke-4 dihitung sejak tanggal 26 Juni 2024. Maka Majelis Komisioner berpendapat Surat Keberatan yang diajukan oleh Termohon tidak dianggap sebagai Surat Keberatan.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.21] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* surat pengajuan Keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon belum waktunya untuk diajukan karena Termohon masih memiliki Hak 10 Hari Kerja untuk menjawab Permohonan Informasi Publik Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Tidak Memiliki Kewenangan Absolut untuk Menyelesaikan Perkara *a quo*.**

[3.23] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.24] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)